Bidang Sumber Daya Kesehatan

https://dinkes.temanggungkab.go.id//home/pdf/halaman/102

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tugas Pokok

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Kesehatan di bidang sarana prasarana, alat kesehatan, kefarmasian, makanan minuman, perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan sistem informasi kesehatan (SIK) serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Kesehatan.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi :

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Tugas Pokok

Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan pengelolaan sarana prasarana dan alat kesehatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Fungsi

         2. Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan

Tugas Pokok

Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan ketersediaan kefarmasian, keamanan makanan minuman dan ketersediaan perbekalan kesehatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Fungsi

      3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan

Tugas Pokok

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Fungsi